



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Zainuddin Als Ucok.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Belukang Kel. Belawan Kec. Medan Belawan Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda 1 dari 1 (satu) atau 2 (dua) unit Kapal Ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : **Iwan Syafii.**
Tempat lahir : Pantai Labu.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Belukang Kel. Belawan Kec. Medan Belawan Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda 2 dari 1 (satu) atau 2 (dua) unit Kapal Ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 28 September 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marhaenis Kota Medan, Julheri Sinaga,SH; Mhd.Mahendra M.Sinaga, SH,MH; Muhammad Iqbal Sinaga, SH; M.Harizal,SH; Rahman Gafiqi,SH; Dian Rizky Fauzi,SH bertempat di Jl. Ismailiyah No.17 Kec.Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/LBHM/MDN/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1047/Pid.Sus/2018-PRK/PT Mdn tanggal 15 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1.ZAINUDDIN Als. UCOK bersama-sama terdakwa 2 IWAN SYAFII yang masing-masing merupakan Nahkoda 1 dan Nahkoda 2 dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30Pk, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau 1,5 (satu koma lima) mil dari pantai terdekat Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ZAINUDDIN Als. UCOK selaku nahkoda 1 dan IWAN SYAFII selaku nahkoda 2 dari 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk bersama dengan 2 (dua) ABK bernama HENDRI dan SAWAL berangkat dari Tangkahan Gudang milik setan merah Belawan menuju laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk lalu sesampainya di Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara kapal berhenti lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 selaku nahkoda dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk memerintahkan HENDRI dan SAWAL untuk menurunkan pukat jenis hela dasar tarik dua kapal (pair trawl) dari atas kapal 1 milik terdakwa ZAINUDDIN Als. UCOK dan tali pukat diulurkan lalu ujung tali pukat satu diikatkan ke kapal 1 kemudian ujung tali pukat satu lagi diikatkan ke kapal 2, setelah kedua ujung tali pukat sudah terikat kemudian pukat tersebut ditarik secara bersama-sama oleh kapal 1 dan kapal 2 tersebut kemudian sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) jam pukat diangkat/ dinaikkan ke kapal ikan 1 selanjutnya ikan hasil tangkapan direbus dan dimasukkan ke dalam plengki dan begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang, pada pukul 16.00 Wib saat para terdakwa dan kedua ABK selesai menangkap ikan dan hendak kembali ke Gudang Merah berhasil ditangkap oleh Polisi Patroli Dit Polair Belawan KP. II 2021 yang dikomandani saksi Brigadir Fdjrin Sasmita tepatnya pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau 1,5 (satu koma lima) mil dari pantai terdekat Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari 2 (dua) unit kapal kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dan 65 (enam puluh lima) kg ikan teri campur basah (kemudian dijual senilai Rp. 975.000,-)

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk yang dtangkap kapal Patroli Polisi KP. II-2021 pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk wilayah sekitar 1,5 mil dari pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia serta alat tangkap ikan yang ada diatas kapal 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesin Tianlie 30 Pk yang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) menggunakan 2 (dua) kapal yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan Trawls serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :71/PERMEN-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor :71/PERMEN-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa 1.ZAINUDDIN Als. UCOK bersama-sama terdakwa 2 IWAN SYAFII yang masing-masing merupakan Nahkoda 1 dan Nahkoda 2 dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30Pk, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau 1,5 (satu koma lima) mil dari pantai terdekat Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa ZAINUDDIN Als. UCOK selaku nahkoda 1 dan IWAN SYAFII selaku nahkoda 2 dari 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk bersama dengan 2 (dua) ABK bernama HENDRI dan SAWAL berangkat dari Tangkahan Gudang milik setan merah Belawan menuju laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk lalu sesampainya di Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara kapal berhenti lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 selaku nahkoda dari 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk memerintahkan HENDRI dan SAWAL untuk menurunkan pukat jenis hela dasar tarik dua kapal (pair trawl) dari atas kapal 1 milik terdakwa ZAINUDDIN Als. UCOK dan tali pukat diulurkan lalu ujung tali pukat satu diikatkan ke kapal 1 kemudian ujung tali pukat satu lagi diikatkan ke kapal 2, setelah kedua ujung tali pukat sudah terikat kemudian pukat tersebut ditarik secara bersama-sama oleh kapal 1 dan kapal 2 tersebut kemudian sekitar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) jam pukat diangkat/ dinaikkan ke kapal ikan 1 selanjutnya ikan hasil tangkapan direbus dan dimasukkan ke dalam plengki dan begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang, pada pukul 16.00 Wib saat para terdakwa dan kedua ABK selesai menangkap ikan dan hendak kembali ke Gudang Merah berhasil ditangkap oleh Polisi Patroli Dit Polair Belawan KP. II 2021 yang dikomandani saksi Brigadir Fdjrjn Sasmita tepatnya pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau 1,5 (satu koma lima) mil dari pantai terdekat Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari 2 (dua) unit kapal kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dan 65 (enam puluh lima) kg ikan teri campur basah (kemudian dijual senilai Rp. 975.000,-)

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk yang dtangkap kapal Patroli Polisi KP. II-2021 pada posisi koordinat 03° 45' 988" LU dan 98° 46' 625" BT atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk wilayah sekitar 1,5 mil dari pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia serta alat tangkap ikan yang ada diatas kapal 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk yang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawl) menggunakan 2 (dua) kapal yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke dasar sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan Trawls serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :71/PERMEN-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor :71/PERMEN-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Als Ucok dan terdakwa IWAN SYAFII bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal Pasal 85 jo Pasal 9 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN Als Ucok dan terdakwa IWAN SYAFII dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) set atau 2 (dua) kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tian Lie 30 PK;
 - b. 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (pair trawl); Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. Uang tunai sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hasil penjualan dari 65 (enam puluh lima) kg ikan basah campur-campur yang sudah busuk
Dirampas untuk negara.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zainuddin Als Ucok dan II. Iwan Syafii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit KPI KM, Tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK, 1 (satu) buah piber, 1 (satu) sel alat penangkap Pukat Hela Dasar dua kapal (Pair trawl), **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebanyak Rp.975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan dari 65 (enam puluh lima) Kg ikan teri basah campur-campur, **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tertanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2018 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 15 Nopember 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan tidak mempertimbangkan dampak yang timbul kemudian hari dikarenakan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dapat menjadi instrument preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukukung dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang mana hal tersebut masuk ke dalam 8 (sembilan) program nawa cita yang digagas Presiden dan wakil Presiden kita untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai salah satu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas Pemerintah RI dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia selain itu putusan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan perbuatan yang sama akan tetapi diulangi oleh para terdakwa terlebih lagi nelayan-nelayan lainnya.

3. Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Als. UCOK dan IWAN SYAFII dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumut dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) dengan menggunakan sarana 1 (satu) set atau 2 (dua) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk yang mana tiap kapal memiliki ukuran \pm 5 GT sehingga kedua kapal tersebut memiliki ukuran kapal \pm 10 GT yang artinya para terdakwa tidak tergolong ke dalam nelayan kecil
4. Bahwa peradilan telah salah menerapkan hukum dimana para terdakwa telah dituntut melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45/2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana Pengadilan Negeri Medan menghukum para terdakwa selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Menimbang, bahwa namun demikian keberatan dalam memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena memori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ADI SUTRISNO, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketu, DALIUN SAILAN,SH, MH dan AHMAD SUKANDAR.SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh NELSON GURNING SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DALIUN SAILAN,SH, MH.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

AHMAD SUKANDAR.SH, MH

Panitera Pengganti

NELSON GURNING SH.MH.